

NUANSAA

P E R S A D A

Yuk Klik **NOL**
www.nuansonline.net

Social Media



KEBANGSAAN dalam Teror Sosmed?

• ilustrasi: dari berbagai sumber

SAY NO TO DRUGS
STOP NARKOBA
www.nuansonline.net

Berburu Durian Pogog Jatuhan

1
NUANSA
Maret
2021
SALAM-SALAM

NUANSA

PERSADA

PEMIMPIN REDAKSI:

Drs. H. Iskandar Siregar

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:

H. Rully Kuswahyudi

REDAKTUR PELAKSANA:

H. Samudra Aryawan

STAF REDAKSI:

Edy Iriyanto • Joko • M. Syafei • Ibnu Anwarudin

• H. Rully Bernaputra • Arifin Rusdi

REDAKTUR AHLI:

Bidang Dakwah:

Ust. H. Aceng Karimullah, BE., SE

Bidang Ekonomi Syariah:

• DR.H. Bambang Kusumanto, M.Sc.

• DR. H. Ardito Bhinadi

Bidang Psikologi dan Pendidikan Keluarga :

• Dra.Hj. Nana Maznah • Sri Tresnahati

Bidang Lingkungan Hidup:

Edwin Sumiroza

Bidang Iptek, Pertanian & Lingkungan Hidup :

• Prof. Sudarsono

• Dr. Rubiyo

Bidang Komunikasi :

Hj. Tuti Aselina

Bidang Budaya: Prof. Singgih Tri S. • Tri Gunawan

Hadi

Bidang Kepemudaan : Rathoyo Rasdan

KORSPONDEN:

• Heru S. • Mukmin (NAD) • Faqih (BABEL) •

Ir. H. Agus Purwanto • Teguh S (Sumut) • Nurhidayat

• Ari Sulthoni • Abdillah • Mario Sofa (Sumbang) •

Purnomo • Budi M • Fahmi Tanain (Riau) • Muhaimin

(Jambi) • Ramang • Jusef (Sumsel) • Merry S. Jantan

• Mijo • Ardi (Bengkulu) • Haikal (Kepri) • Heri

Sensustadi • Heri Pujianto • Rizal Putra Milda • Febri

Rizki • Heri Sensus (Lampung) • M. Jed • Arifin Rusdi

• Rioberto Sidauruk • Lines DKI (DKI Jakarta) • Dimo

(Banten) • Drs.H. Bahrudin • Ir. Yoppy Irawan • H.

Lukman Abdul Fatah, S.Si. • Edi Sunandar (Jabar)

• H. Tjuk Suparno • Purwanto • Sunanto • Eko

Sutanto (Jateng) • Wahyudi, MS. • Atus S. • Galant

(DI. Yogyakarta) • Raditya • Widi Yunani • H. Zainal

Mukhid • Zunith • Daud (Jatim) • Agus Purmadi •

Ichwan Hadi (Bali) • M. Ramadhani (NTB) • Drs. H.

Dadang Suryana, S.Hut.T., M.Sc. (NTT) • Susanto

(Kalbar) • Bambang P. Agil (Kalsel) • Wildan • Subur

A. • Wildan (Kaltim) • Imam Maftuh • Nur Prayudi

• Hasan Busairi (Kalteng) • Suyitno Widodo •

Ilmaddin • Jidin • Andi Ishak (Sulsel) • Agus Salim

• Ilham Pradana • Agus Salim • Zein (Sulteng) • L.

Kadir (Sultra) • Ir. Darwis Ali (Sulut) • Sidin Laya •

Yusuf Dania • Zulfikar (Gorontalo) • Slamet Riyadi

• Isra • Jamaludin (Maluku) • Ansar Abdjan, S.Pd. •

Nurhadi (Maluku Utara)

HM. Hasan • Eko Desri • Muslim • Agus (Papua) •

Agus Irawan (Irian Jaya Barat)

PHOTOGRAFER: • Roel • RB • Riyan • Reza

DESAIN GRAFIS: • abdul haQQ • EQ

WEBMASTER: • Dawud • Teguh Prayogo • Tim

ICT LDII

SEKRETARIS REDAKSI:

• Eko Mugianto • Rohmat • Yuswandi • Prima

RUMAH TANGGA: Sundaya Putra Prima

ALAMAT REDAKSI:

Jl. Arteri Tentara Pelajar No. 28

Patal Senayan - Jakarta

Telp. (021) 9245 9557

HOTLINE: 0857 1067 3110

WEBSITE: www.nuansaonline.net

www.ldii.or.id

EMAIL: nuansa_p@yahoo.com

berita@ldii.or.id

PEMIMPIN PERUSAHAAN:

Ir.H. Irvan Yusuf

SIRKULASI & IKLAN:

Tugiran

Telp. 0813 1055 4950

PENERBIT:

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)



• NP/Edy Iriyanto

Durian Pogog dari Dusun Pogog, Desa Tengger, Kecamatan Puhpelem, Kabupaten Wonogiri sudah lama menjadi primadona. Konon, katanya, bobot durian yang besar mampu mencapai tujuh sampai sepuluh kilogram per butir.

Untuk membuktikannya, Januari 2020 lalu, NUANSA ditemani pengurus DPD LDII Wonogiri mendatangi dusun yang berjarak sekitar 105 km dari Kota Solo itu.

Pak Rimo, ketua kelompok tani Unggul Jati Dusun Pogog, Desa Tengger, yang NUANSA temui mengungkapkan, bobot ukuran sedang sekitar empat kilogram per butir. Satu batang pohon bisa menghasilkan 40 butir durian.

"Kalau pohonnya besar atau sudah berumur sepuluh tahun, jumlah buahnya bisa sampai 40 butir per pohon. Harga durian Pogog saat ini sekitar Rp 50.000 per kilogram," ujarnya.

Nah, berarti jika satu pohon memproduksi 40 butir durian berukuran sedang, maka penghasilan yang diterima bisa mencapai sekitar Rp 8 juta per pohon. Mantaps!

Dijelaskan Rimo, para pembeli sebelum datang ke Dusun Pogog biasanya menghubungi terlebih dahulu Kelompok Tani Ngudi Mulyo Pogog untuk memastikan



• www.suarajogja.com

mereka masih kebagian durian atau tidak.

Durian varietas montong itu memang dijual melalui satu pintu demi mempermudah penjualan para petani dan mengantisipasi persaingan harga.

"Nanti para petani laporan lewat grup Whatsapp. Hari ini saya ada jatuhan lima butir, misalnya. Kami kalkulasi. Lalu kami tawarkan kepada pelanggan melalui status Whatsapp," tutur Rimo.

Istilah jatuhan cukup populer di kalangan petani Pogog. Sebab, durian yang dinikmati pelanggan seluruhnya adalah durian yang matang di pohon dan diambil ketika jatuh dengan sendirinya. Tak ada pencurian di sana. Sebab,

ada kesepakatan di antara petani durian yang jatuh di tegalan diberikan kepada pemiliknya.

Dalam sehari bisa ada 5-10 durian jatuhan. Tentunya, jumlah itu jauh lebih sedikit ketimbang permintaan. Oleh karena, anggota kelompok tani harus standby agar bisa segera menghapus status WA begitu durian habis karena sudah dipesan. Bahkan, ada juga yang memesan saat durian masih di pohon, belum jatuh. "Jadi kalau enggak memesan dulu, enggak dapat," imbuh Rimo.

Di Pogog, kini ada 500-an pohon yang panen dari ribuan pohon durian yang ditanam. Pohon durian tidak berbuah secara serentak karena faktor perawatan, kesuburan tanah, ketersediaan air, dan lainnya.

/**

Seri Riba [bagian 1] Pengertian dan Hukum Riba

Di akhir zaman ini, transaksi ribawi sudah tersebar luas dan seolah-olah sudah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat. Ketika seseorang membutuhkan uang untuk kebutuhan hidupnya, maka dia akan meminjam uang di lembaga keuangan konvensional dengan sistem bunga, ada tambahan dari pengembalian pinjaman. Margin keuntungan dari pinjaman (bunga), dianggap halal dan dipersamakan dengan margin keuntungan dalam jual beli. Padahal jual beli itu hukumnya halal, dan riba hukumnya haram. Mempelajari riba dan hukumnya wajib dilakukan agar terhindar dari transaksi yang haram.

Bagi orang yang akan memberi pinjaman maupun orang yang akan pinjam, orang yang akan menjual maupun membeli, lebih dahulu harus belajar hukum-hukum muamalat sebelum menjalankannya, sehingga di dalam bermu'amalat selalu sah dan benar dan jauh dari yang haram maupun yang syubhat. Kaidah menyebutkan "maa laa yatimmu al waajibu illaa bihi fahuwa waajibun". Artinya: "apa-apa yang tidak bisa sempurna sesuatu yang wajib kecuali dengannya, maka sesuatu itu pun hukumnya wajib". Seseorang jika tidak mau belajar hukum-hukum muamalat, bisa jatuh di dalam riba dan keharaman. Ketidaktahuan seseorang tentang hukum riba, tidak bisa memaafkan dia dari berbuat dosa dan tidak bisa menyelamatkan dia dari neraka, karena ketidaktahuan dan kesengajaan itu tidak menjadi syarat timbulnya balasan atas dosa riba.

Imam al-Qurtuby berkata: "Seandainya tidak ada riba kecuali bagi orang yang sengaja melakukannya, maka tidak haram riba kecuali atas para Fuqaha' saja". Dan sungguh-sungguh telah ma'tsur dari ulama salaf (para shahabat dan ulama-ulama sesudahnya) bahwa mereka telah memperingatkan/menyuruh berhati-hati dalam urusan perdagangan sebelum belajar hukum-hukum yang menjaga muamalat perdagangannya dari takhobbut (kesurupan/terjerumus) dalam riba.

Di antaranya adalah ucapan shahabat Umar bin Khattab: Tidak boleh berjual beli di pasar kami kecuali orang yang faqih (orang yang faham hukum muamalat pen.). Jika bukan orang yang faham hukum muamalat maka dia akan makan riba. Dan ucapan shahabat Ali RA: barang siapa berjual beli/berdagang sebelum dia menjadi orang yang faqih/faham hukum muamalat maka sungguh-sungguh dia telah jatuh dalam riba, ruwet dan sulit melepasnya, kemudian dia sungguh-sungguh telah jatuh dalam riba, ruwet dan sulit melepasnya, kemudian



Oleh:
Dr. H. Ardito Bhinadi, M.Si
• Ketua Departemen
Ekonomi dan Pemberdayaan
Masyarakat DPP LDII
• Dewan Pakar LDII
• Wakil Sekretaris Komisi
Pemberdayaan Ekonomi
Umat, Majelis Ulama
Indonesia Pusat

sungguh-sungguh dia telah jatuh kedalam riba, ruwet dan sulit melepaskannya (Tafsir al-Qurtuby 3/352, tafsir Ibnu Katsir 1/581-582, tafsir al-Tabary 6/38, Mughny al-Muhtaj 2/22 dan 6/29).

Supaya lebih memahami tentang riba dan selamat dari ancaman dosa riba, maka akan disampaikan terlebih dahulu pengertian dan hukum riba.

Pengertian riba menurut bahasa, riba berasal dari kata رَبًّا (rabaa) yang artinya adalah tumbuh dan membesar. Jika seseorang berkata رَبًّا الشَّيْءُ (rabaa asy-syaiu) artinya sesuatu itu bertambah dan tumbuh.

يُقَالُ : رَبًّا الشَّيْءُ إِذَا زَادَ ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى :
{ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ } (سورة البقرة / 276)

Adapun asal maknanya riba adalah tambahan. Adapun menurut istilah, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa penjelasan tentang riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.

Riba menurut ahli fiqih bermacam-macam. Golongan Hanafiah memberikan pengertian riba adalah kelebihan atau tambahan yang kosong dari ganti dengan standar syar'i yang disyaratkan kepada salah satu dari dua orang yang bertransaksi dalam tukar menukar (Ibnu Abidin 4/176 dan apa-apa yang sesudahnya, dan ta'rif ini juga bagi al-Tamrutasy dalam Tanwir al-Abshar dan dalam al-Ikhtiyar 2/30). Dikatakan juga bahwa riba di dalam syara' adalah pengertian dari suatu akad yang rusak dengan sifat sama saja di dalamnya ada tambahan atau tidak ada tambahan. Karena menjual beberapa dirham dengan beberapa dinar secara utang walaupun tidak ada tambahan, hukumnya riba. Contoh: A pinjam dari B Rp 1.000.000, B meminjamkan dengan pengembalian Rp 1.200.000. Rp 1.000.000 dari B kepada A sebagai pinjaman dan Rp 1.000.000 dari A kepada B sebagai pengembalian, berarti ada gantinya yang senilai. Tetapi tambahan pengembalian dari A sebesar Rp 200.000 kepada B, tidak ada gantinya dari B kepada A senilai uang tersebut (kosong dari ganti). Transaksi ini riba dan haram hukumnya.

Golongan al-Syafi'iyah memberikan pengertian riba adalah transaksi atas dasar adanya imbalan tertentu yang

tidak diketahui persamaannya dalam standar syara' pada saat bertransaksi atau bersamaan dengan mengakhiri dua gantinya atau salah satu gantinya (Mughni al-Muhtaj 2/21). Contoh: menukar padi di sawah dengan padi yang sudah kering 1 ton, dengan perhitungan kira-kira kurs-nya itu ada penurunan 20 persen. Tetapi persamaannya tidak diketahui dengan pasti. Hukumnya adalah riba.

Golongan al-Hanabilah memberikan ta'rif bahwa riba adalah adanya kelebihan/tambahan dalam segala sesuatu dan penggemukan dalam segala sesuatu, dikhususkan dengan segala sesuatu yang syara' datang mengharamkannya yakni mengharamkan riba di dalamnya secara nash untuk sebagiannya dan mengharamkannya secara kias untuk sebagian lainnya (Kasysyafu al-Qina' 3/251, Mathalibu uli al-nuha 3/157). Contoh: A pinjam kepada B gandum seberat satu kuintal. A mengembalikan kepada B gandum seberat satu seperempat kuintal (barang ribawi secara nas hadits). Atau, A pinjam kepada B beras satu kuintal. A mengembalikan kepada B beras seberat satu seperempat kuintal (barang ribawi secara kias). Ini semua hukumnya riba.

Dari berbagai pengertian riba di atas dapat disimpulkan berikut ini. Pertama, setiap transaksi pinjam meminjam yang mensyaratkan adanya lebih dari suatu pengembalian pinjaman, maka hukumnya adalah riba. Kedua, tukar menukar barang-barang ribawi yang sejenis (emas, perak, gandum burr, gandum sya'ir, kurma, dan garam) dan yang dikiyaskan kepadanya, harus sama takaran/nominalnya dan serahterimanya tunai. Ketiga, tukar menukar barang ribawi tidak sejenis, tukar menukarnya sesuai nilai tukar saat pertukaran dan serah terimanya harus tunai.

Riba menurut al-Qur'an, al-Hadits dan Ijma' (kesepakatan) para ulama hukumnya haram, riba termasuk dosa besar, riba termasuk tujuh amalan yang melebur amal-amal kebajikan. Allah dan Rasul tidak pernah menyatakan perang kepada orang yang berbuat maksiat kecuali kepada orang yang memakan riba. Orang yang menganggap riba itu halal, hukumnya kafir karena dia mengingkari sesuatu dari urusan agama yang tidak boleh tidak setiap muslim harus mengetahuinya dan dia wajib bertaubat. Adapun orang yang melakukan riba tetapi dia menyadari bahwa yang dilakukannya adalah barang haram dan dia tidak menghalalkannya maka hukumnya fasik (maka diapun wajib bertaubat dari pelanggaran kefasikannya pen.) (al-Mabsuth 12/109, Kifayah al-Thalib 2/99, al-Mukadimat libni Rusyd 501-502, al-Majmu' 9/390, Nihayatu al-Muhtaj 3/409 dan al-Mughni 3/3).

Al-Mawardi dan lainnya berkata: Sesungguhnya riba tidak halal sama sekali dalam syari'at (sebelumnya). Allah ta'ala berfirman:

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ .. الآية. سورة النساء : ١٦١

Dan karena mereka mengambil riba padahal mereka telah dilarang daripadanya.

Yakni dalam kitab-kitab sebelumnya (al-Majmu' 9/391, Mughni al-Muhtaj 2/21, al-Mausu'ah 22/51).

Diriwayatkan bahwa riba sudah dikenal pada masa peradaban Farao di Mesir, Sumeria, Babilonia, dan Asyuriya di Irak serta peradaban Ibrani Yahudi. Tercantum dalam Kitab Perjanjian Lama bahwa diharamkan orang Yahudi mengambil riba dari orang Yahudi, namun dibolehkan orang Yahudi mengambil riba dari orang di luar Yahudi. Al-Qur'an menjelaskan bahwa Bani Israel (umat Nabi Musa A.S.) melakukan riba dan Allah telah

melarang mereka melakukan riba. Umat Yahudi kemudian memperkenalkan riba pada bangsa Arab di semenanjung Arabia, tepatnya di kota Thaif dan Yatsrib (dikenal kemudian dengan nama Madinah). Di dua kota ini Yahudi berhasil meraup keuntungan yang tak terhingga sampai-sampai orang-orang Arab jahiliyah menggadaikan anak, isteri, dan diri mereka sendiri sebagai jaminan utang riba. Bila mereka tidak mampu melunasi utang maka jaminan mereka dijadikan budak Yahudi. Dari kota Thaif praktik riba menjalar ke kota Makkah dan dipraktekkan oleh para bangsawan kaum Quraisy jahiliyah.

Di dalam Surat al Baqarah ayat 275, Allah menegaskan keharaman riba.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا .. الآية. سورة البقرة : ٢٧٥

Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Ayat ini turun berkenaan dengan perkataan orang-orang Yahudi yang menyamakan riba dengan jual beli. Jika seseorang boleh mengambil margin keuntungan dalam jual beli, mengapa margin keuntungan dalam pinjam meminjam tidak diperbolehkan? Allah menegaskan dalam Surat al-Baqarah ayat 275 bahwa jual beli itu halal dan riba itu haram. Di dalam jual beli, ada proses kepayahan seseorang dalam mendapatkan keuntungan. Seseorang harus terlebih dahulu membuat barang, kemudian dijual ke pasar tradisional, modern, atau online. Seseorang harus membeli barang terlebih dahulu dari pemasok, kemudian menjual barang tersebut kepada konsumen. Di dalam urusan riba, seseorang meminjam uangnya dan mendapatkan pengembalian lebih banyak, hampir-hampir tidak ada proses kepayahan dalam transaksi tersebut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (سورة آل عمران : ١٣٠)

Wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian makan riba dalam keadaan berlipat ganda dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian beruntung.

Ayat di atas tidak membatasi atau mensyaratkan bahwa riba itu haram kalau sudah berlipat ganda, akan tetapi ayat ini menjelaskan bahwa riba itu bisa menyebabkan seseorang utangnya menjadi berlipat ganda. Contoh: A meminjamkan barang kepada B seharga Rp 10.000.000. Dibayar lunas dalam 3 bulan. Ketika telah datang waktu pembayaran, A berkata kepada B: utangmu kamu bayar sekarang atau kamu saya beri waktu 3 bulan lagi tetapi utangmu menjadi Rp 12.500.000 begitu seterusnya sehingga yang tadinya utangnya hanya Rp 10.000.000 bisa menjadi Rp 20.000.000 bahkan mungkin bisa menjadi ratusan juta-rupiah karenanya.*